



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/12/Kep.DPRD/2012
Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN PT. BUKIT KIARA LESTARI TENTANG PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL PARAKANMUNCANG KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran Pasar Tradisional Parakanmuncang di Kabupaten Sumedang, Bupati Sumedang telah menyampaikan Surat Nomor 511.2/5497/Eko/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama (pks) Pasar Tradisional Parakanmuncang;
- b. bahwa sehubungan permohonan huruf a di atas, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang no. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 4438);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 45 48);
5. Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20);Sebagaimana telah di tambah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006). Tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 112);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2009 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 27 Desember 2012.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bukit Kiara Lestari tentang Pembangunan Pasar Tradisional Parakanmuncang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan catatan sdr. Bupati melengkapi Perjanjian Kerjasamanya dengan melakukan penilaian asset selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
Pada tanggal : 27 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Sumedang.
